

**PERAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH)
DALAM PERUMUSAN DAN PENETAPAN KEBIJAKAN PUBLIK
(Analisis Pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah)**

Lilis Wardani*, Jawade Hafidz**

*Mahasiswa Magister (S-2) Ilmu Hukum UNISSULA Semarang

**Dosen Fakultas Hukum UNISSULA Semarang

ABSTRACT

This study aims to determine how the role of JDIH in the formulation and determination of public policy, how the weaknesses encountered, in the formulation and solution network documentation and law information and public policy decisions.

This research uses data collection method with literature study, research conducted later to be done to obtain data that is through study to legislation, consist of primary law material, secondary law material and tertiary material, and writings of practitioners and documents of relevance With research. The specification of this research is descriptive analytical research that is by analyzing and describing how the role of network documentation and law information, how weaknesses and solutions.

Existence of JDIH Province of Central Java has a very important role because it is needed in every public policy formulation activities ranging from planning, design, and post-policy formulation. However, in every public service activities there are always weaknesses that are faced. Weaknesses faced are human resources, regulation, facilities and infrastructure, and budget. For that legal firm SETDA Central Java trying to find a solution to the weakness faced that is equip

Keywords: Documentation And Legal Information Networks (JDIH), Public Policy

PENDAHULUAN

Sistem Desentralisasi yang dijalankan oleh pemerintah saat ini, telah membawa perubahan dalam sistem pemerintahan daerah di Indonesia dari sistem terpusat (*centralized government*) menuju otonomi daerah (*desentralized government*). Kedua sistem ini mempengaruhi secara langsung pelaksanaan pemerintahan daerah dalam suatu negara. Bentuk dan susunan suatu negara terkait dengan pembagian kekuasaan.¹

Sistem pemerintahan yang terdesentralisasi memberikan kebebasan kepada setiap daerah untuk menyelenggarakan pemerintahannya sendiri tanpa campur tangan pemerintah pusat karena sebagian kewenangan sudah dilimpahkan ke daerah. Hubungan yang terjalin selalu dibangun dengan

¹Moh. Kusnardi & Harmaily Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, Sinar Bakti, Jakarta, 1980, hlm. 160.

pengandaian bahwa daerah adalah kaki tangan pemerintah pusat.²Namun demikian, dalam suatu negara kesatuan, pelimpahan atau penyerahan kewenangan bukanlah suatu pemberian yang lepas dari campur tangan dan kontrol dari pemerintah pusat. Kedudukan daerah dalam hal ini adalah bersifat subordinat terhadap pemerintah pusat.³ Dengan demikian penarikan kewenangan yang dilimpahkan kepada Gubernur dan atau Perangkat di Daerah dapat dilakukan oleh Pemerintah, sebagian maupun seluruhnya apabila kewenangan yang dilimpahkan tidak dapat dilanjutkan.⁴

Karena desentralisasi senantiasa berkaitan dengan status mandiri atau otonom, maka setiap pembicaraan mengenai desentralisasi dengan sendirinya berarti membicarakan otonomi. Esensi desentralisasi adalah proses pengotonomian, yakni proses penyerahan kepada satuan pemerintahan yang lebih rendah untuk mengatur dan mengelola urusan pemerintahan tertentu sebagai urusan rumah tangganya. Dengan demikian, desentralisasi dan otonomi merupakan dua sisi dalam satu mata uang (*both sides of one coin*).⁵

Perjalanan otonomi daerah di Indonesia merupakan isu menarik untuk diamati dan dikaji, karena semenjak para pendiri negara menyusun format negara, isu menyangkut pemerintahan lokal telah diakomodasikan dalam Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945 yang mengatur tentang Pemerintah Daerah beserta penjelasannya. Pemerintah Daerah dalam pengaturan Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945 telah mengakui adanya keragaman dan hak asal-usul yang merupakan sejarah panjang bangsa Indonesia. Hal ini jelas dinyatakan dalam ayat (1) Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 bahwa "Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang".

Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri sesuai urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.⁶ Dari pengertian tersebut di atas maka akan tampak bahwa daerah diberi hak otonom oleh pemerintah pusat untuk mengatur dan mengurus kepentingan sendiri.

Sistem rumah tangga daerah adalah tatanan yang bersangkutan dengan cara-cara membagi wewenang, tugas dan tanggung jawab mengatur dan mengurus urusan pemerintahan antara Pusat dan Daerah. Salah satu penjelmaan pembagian tersebut adalah bahwa daerah-daerah akan memiliki sejumlah urusan pemerintahan baik atas dasar penyerahan atau pengakuan maupun yang dibiarkan

²Sri Soemantri Martosoewignjo, *Pengantar Perbandingan Antara Hukum Tata Negara*, Rajawali, Jakarta, 1998, hlm. 52.

³Solli Lubis, *Asas-asas Hukum Tata Negara*, Alumni, Bandung, 1978, hlm.150-151

⁴Djohan Effendi, *Penyelenggaraan Dekonsentrasi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2001, Hlm.9.

⁵Sirajuddin, Anis Ibrahim, Shinta Hadiyantina, dan Catur Wido Haruni, *Hukum Administrasi Pemerintahan Daerah*, Setara Press, Malang, 2016 Hlm.3.

⁶Lihat, Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

sebagai urusan rumah tangga daerah.⁷

Implementasi otonomi daerah telah memasuki era baru setelah pemerintah dan DPR sepakat untuk mengesahkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Sejalan dengan diberlakukannya Undang-undang otonomi tersebut memberikan kewenangan penyelenggaraan pemerintah daerah yang lebih luas, nyata dan bertanggung jawab. Adanya perimbangan tugas fungsi dan peran antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah tersebut menyebabkan masing-masing daerah harus memiliki penghasilan yang cukup, daerah harus memiliki sumber pembiayaan yang memadai untuk memikul tanggung jawab penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dengan demikian diharapkan masing-masing daerah akan dapat lebih maju, mandiri, sejahtera dan kompetitif di dalam pelaksanaan pemerintahan maupun pembangunan daerahnya masing-masing.

Seiring Perkembangan teknologi informasi membawa perubahan besar bagi perkembangan dunia perpustakaan khususnya perpustakaan hukum, hal ini mendorong Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Provinsi Jawa Tengah untuk selalu dapat menyediakan dokumentasi dan informasi-informasi hukum yang *uptodate* agar dapat melakukan layanan prima kepada para pencari informasi hukum. Untuk itu dokumentasi dan informasi hukum perlu dikelola dengan baik, dengan demikian dokumentasi hukum dapat ditelusuri/ditemukan dengan cepat, mudah dan akurat.⁸

Dari uraian di atas maka ketika Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum (JDIH) diberlakukan maka akan menimbulkan berbagai fakta yang sangat menarik. Berpijak dari hal inilah penulis bermaksud mengadakan penelitian dengan “Peran Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum (JDIH) Dalam Perumusan Dan Penetapan Kebijakan Publik (Analisis Pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah)”.

Penelitian ini hendak menjawab pertanyaan sebagai berikut:

1. Apakah yang dimaksud dengan Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum (JDIH) dan bagaimanakah peran Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum (JDIH) Biro Hukum Sekretariat Provinsi Jawa Tengah dalam Perumusan Dan Penetapan Kebijakan Publik?
2. Bagaimana kelemahan-kelemahan Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Biro Hukum Sekretariat Provinsi Jawa Tengah dalam Perumusan Dan Penetapan Kebijakan Publik ?
3. Bagaimanakah Solusi Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Biro Hukum Sekretariat Provinsi Jawa Tengah dalam Perumusan Dan Penetapan Kebijakan Publik?

PEMBAHASAN

Sekarang ketika kita hidup di era digitalisasi dimana penguasaan teknologi informasi sangat

⁷Bagir Manan, *Susunan Pemerintahan*, Fakultas Hukum Unpad, Bandung, 1989, hlm.26.

⁸Hadi Prabowo (Sekda Provinsi Jawa Tengah) dalam *Pengelolaan Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Nasional di Provinsi Jawa Tengah Sebagai Anggota JDIH Daerah* pada acara Pertemuan berkala anggota Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Nasional Wilayah Barat tanggal 3-5 Juli 2012, di Hotel Patra Jasa Semarang.

dibutuhkan sebanyak-banyaknya, seluas-luasnya, setepat-tepatnya dan secepat-depatnya. Karena informasi yang demikian merupakan kunci dalam perumusan dan penetapan kebijakan publik. Akan tetapi dalam pelaksanaannya, informasi hukum tidak merata, tidak lengkap, dan kadang tidak dapat diakses secara cepat, sehingga sangat mempengaruhi dalam perumusan dan penetapan kebijakan publik yang akan dihasilkan.

Dokumen hukum peraturan perundang-undangan harus dikelola secara khusus, karena peraturan perundang-undangan mempunyai kekhususan, yaitu mempunyai hierarki, mempunyai kekuatan yang mengikat berbeda dengan dokumen yang lain, diperlukan oleh badan legislatif, eksekutif, yudikatif maupun oleh masyarakat umum, baik peneliti, akademisi atau masyarakat yang akan menuntut hak atau mempertahankan hak-haknya. Dokumen hukum membawa dampak bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya terkait dengan peran legislatif, eksekutif, yudikatif maupun peran pendidikan hukum dalam membuat, melaksanakan, mengadili, mengevaluasi hukum khususnya yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan, bahan hukum terkhusus peraturan perundang-undangan harus disebarluaskan, diumumkan karena ada adagium bahwa semua orang dianggap mengetahui hukum sesuai dengan teori fiksi.⁹ Pada kenyataannya adagium tersebut tidak dapat diterima oleh segenap masyarakat, sehingga diperlukan kebijakan pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum. Makin banyak dan kompleks jenis dan bentuk peraturan, makin sulit pula menguasai dan memahami informasi hukum.

Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah telah membentuk Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum (JDIH) Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah sebagai wadah yang menyediakan informasi publik berupa dokumen peraturan perundang-undangan baik pusat maupun yang diterbitkan oleh Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah, buku-buku hukum dan informasi hukum lainnya.

Dalam setiap pelaksanaan kegiatan pelayanan publik akan selalu terdapat kelemahan-kelemahan ataupun kendala yang dihadapi oleh lembaga pelayanan publik. Demikian juga dalam pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum. Kelemahan-kelemahan yang dihadapi oleh Jaringan dokumentasi dan Informasi hukum Provinsi Jawa Tengah dalam perumusan dan penetapan kebijakan publik adalah :

- a. Terbatasnya jumlah pengelola perpustakaan JDIH
- b. Kurangnya pelatihan terkait dengan teknis pengelolaan Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum
- c. Terbatasnya sarana dan prasarana yang digunakan untuk kegiatan pengembangan JDIH
- d. Alokasi anggaran yang terbatas
- e. Terbatasnya sarana dan prasarana penunjang kegiatan JDIH

⁹ Makalah kebijakan pengelolaan JDIH di Provinsi Jawa Barat, Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat, Bandung, 2016

f. Keterlambatan informasi, regulasi dan teknologi yang terbaru dari pusat maupun penyampaian kepada anggota Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Kabupaten/Kota

Dari setiap kelemahan-kelemahan yang dihadapi oleh Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Provinsi Jawa Tengah, Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah selaku pengampu sedapat mungkin berusaha untuk mencari solusi yang dapat menyelesaikan permasalahan tersebut. Adapun solusi yang diupayakan adalah :

- a. Penambahan jumlah personil pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Provinsi Jawa Tengah.
- b. Pengiriman personil guna pelatihan bimbingan teknis pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Provinsi Jawa Tengah
- c. Penambahan ruangan yang akan digunakan untuk kegiatan pengembangan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Provinsi Jawa Tengah
- d. Penambahan alokasi anggaran yang digunakan untuk pengadaan koleksi buku-buku literatur hukum dan pengetikan naskah lengkap Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur Jawa Tengah dalam bentuk CD dan penjilidan produk hukum Provinsi Jawa Tengah.
- e. Penyediaan sarana dan prasarana yang terkait pengembangan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Provinsi Jawa Tengah seperti rak penyimpanan koleksi buku, scanner barcode, server, dan akses point
- f. Dibentuknya organisasi sebagai sarana komunikasi antara pusat jaringan dengan anggota jaringan Kabupaten/Kota.

PENUTUP

1. Bahwa peran Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Provinsi Jawa Tengah dalam perumusan kebijakan dan penetapan kebijakan dimulai dari proses perencanaan perumusan kebijakan publik sampai dengan pasca kebijakan tersebut ditetapkan.
2. Dalam pelaksanaan kegiatan pengembangan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Provinsi Jawa Tengah masih terdapat kelemahan-kelemahan yang tanpa disadari akan menghambat pengembangan Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Provinsi Jawa Tengah itu sendiri.
3. Dari setiap permasalahan yang dihadapi oleh Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Provinsi Jawa Tengah, Biro Hukum sedapat mungkin berusaha untuk mencari solusi yang dapat menyelesaikan permasalahan tersebut.

Saran penulis bagi perkembangan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Provinsi Jawa Tengah adalah :

1. Butuh regulasi baru untuk pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum,
2. Butuh kebijakan dan support dari pimpinan instansi dalam mengembangkan Jaringan Dokumentasi

dan Informasi Hukum Provinsi Jawa Tengah.

3. Perlunya pembinaan kepada anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum kabupaten/ kota
4. Perlunya tambahan pelatihan bimtek kepada anggota agar bisa melakukan pengelolaan dan mengerti pentingnya Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum.
5. Perlunya ruangan tersendiri untuk mengelola fisik produk hukum dan buku-buku literatur, selain itu juga butuh rak yang sesuai dengan standart penyimpanan buku-buku tersebut.
6. Butuh server untuk menampung data produk hukum kabupaten/kota yang nantinya bisa diintegrasikan ke pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional.
7. Butuh tambahan pengelola yang mengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum sesuai dengan bidangnya, arsiparis untuk perpustakaan, pranata komputer untuk pengembangan website, dan sarjana hukum minimal 4 (empat) orang pengelola.
8. Butuh tambahan anggaran untuk pembinaan dan pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum

DAFTAR PUSTAKA

BUKU-BUKU

Djohan Effendi, *Penyelenggaraan Dekonsentrasi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2001

Moh. Kusnardi & Harmaily Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, Sinar Bakti, Jakarta, 1980

Sirajuddin, Anis Ibrahim, Shinta Hadiyantina, Catur Wido Haruni, *Hukum Administrasi Pemerintahan Daerah*, Setara Press, Malang, 2016

Solli Lubis, *Asas-asas Hukum Tata Negara*, Alumni, Bandung, 1978

Sri Soemantri Martosoewignjo, *Pengantar Perbandingan Antara Hukum Tata Negara*, Rajawali, Jakarta, 1998

PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum

ARTIKEL, JURNAL, MAKALAH, INTERNET

Hadi Prabowo (Sekda Provinsi Jawa Tengah) dalam *Pengelolaan Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Nasional di Provinsi Jawa Tengah Sebagai Anggota JDIH Daerah* pada acara Pertemuan berkala anggota Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Nasional Wilayah Barat tanggal 3-5 Juli 2012, di Hotel Patra Jasa Semarang.

Makalah kebijakan pengelolaan JDIH Provinsi Jawa Barat, Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Barat, Bandung, 2016